



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, alamat di Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan register perkara nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/03/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan terakhir kumpul di rumah bedakan di Jalan Kelurahan

Hlm.1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lianggang Kecamatan Lianggang Banjarbaru dan belum mempunyai anak;

3. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sekalipun Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai 2 orang anak, namun memasuki usia tiga bulan perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menepati janji sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon masih tetap asik bermain Facebook (HP), sehingga kurang memperhatikan anak Pemohon yang kecil yang masih memerlukan perhatian, selain Termohon suka berkata kata yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami. akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada malam bulan Ramadhan tahun 2017 ketika anak menangis tiba tiba Termohon membekap mulut dan hidung anak Pemohon sehingga anak tersebut susah bernapas, kemudian Pemohon berusaha melepaskan tangan Termohon dengan cara mendorong badan Termohon. Kemudian sejak kejadian itu hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi. Dan sejak lembaran tahun 2017, Termohon meminta sejumlah uang kepada Pemohon namun Pemohon hanya dapat memenuhi sebagian besar saja dari permintaan Termohon tersebut, kemudian Termohon berkata kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Pemohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua di Jejangkit dan kembali pada tanggal 11 Agustus 2017 mengambil semua pakaian Termohon ;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali ;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon ;

Hlm.2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung dipersidangan atau melalui proses mediasi agar keduanya mengurungkan niat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan register perkara nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan jawaban dan gugat balik (rekonvensi) sebagai akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1 dan point 2 benar;
- Bahwa posita point 3 tidak benar kalau Termohon selalu main facebook (HP). Walaupun main HP itu karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, yang mana Termohon tidak dibolehkan oleh anak-anak Pemohon dari perkawinan terdahulu untuk mendekati Pemohon dan anak-anak Pemohon suka marah-marah kepada Termohon karena tidak suka dengan

Hlm.3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta termohon sering tidur sendirian karena Pemohon tidur dengan anak-anak Pemohon;

- Bahwa posita point 4 memang benar Termohon ada menutup mulut anak Pemohon tetapi cuma 2 detik, hal itu dilakukan untuk menyuruh berhenti menangis dan berteriak karena saat itu orang sedang sholat Tarawih dan benar Termohon pulang ke rumah orang tua untuk berlebaran tetapi itu atas ijin Pemohon karena Pemohon juga ingin berlebaran di tempat orang tuanya serta pada saat itu Termohon ada meminta uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemohon untuk membeli baju dan keperluan lebaran tetapi Pemohon hanya memberikan sedikit, kemudian pada tanggal 1 Juli 2017 Pemohon datang menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, padahal Termohon mau ikut pulang dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak mau dan saat Termohon pulang ke rumah ternyata baju-baju Termohon sudah dimasukkan ke dalam kotak, sehingga Termohon mengambil baju-baju tersebut karena Termohon tidak membawa baju pada saat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa posita point 5 tidak benar kalau tidak ada usaha untuk damai kembali karena Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon rukun kembali dengan menelpon Pemohon, tetapi telpon Termohon tidak pernah diangkat dan Pemohon tidak bersedia rukun karena malu dengan keluarga;
- Bahwa posita point 6 Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena masih saying, namun jika terjadi perceraian, maka Termohon menuntut supaya Pemohon:
 1. Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 3 bulan;
 2. Membayar mut'ah berupa uang sesuai kemampuan dan keikhlasan Pemohon;
 3. Membayar nafkah yang dilalaikan Pemohon sejak bulan Juli 2017 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talak dalam konvensi dan menyatakan bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian supaya Termohon tidak mencampuri urusan Pemohon dalam pengurusan anak Pemohon terdahulu, namun ternyata Termohon tidak menepati janji tersebut, Termohon hanya terlihat baik sekitar 2 bulan, setelah itu Termohon berubah, sehingga anak-anak pemohon tidak suka jika pemohon dekat dengan Termohon dan memang benar kalau anak-anak Pemohon tidur bersama Pemohon, namun Pemohon masih tetap bertanggung jawab kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon semula tidak mengizinkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi Termohon tetap memaksa pulang dan meminta uang diluar kemampuan Pemohon, padahal segala keperluan untuk lebaran seperti baju sudah dibelikan dan dipenuhi, kemudian pada tanggal 1 Juli 2017 Pemohon menyampaikan kepada Termohon kalau anak-anak Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dikarenakan Termohon membawa sepeda motor dan pada saat mau diambil kembali, Termohon meminta supaya diceraikan dan minta KTP Termohon dipindah, baru setelah itu Termohon mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Pemohon:
 1. Sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Sanggup membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Keberatan untuk membayar nafkah yang dilalaikan Pemohon karena Termohon pergi atas kemauan sendiri;

Bahwa Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan atas jawaban rekonvensi Pemohon tersebut dalam

Hlm.5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau, Termohon menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 19/03/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan bukti P;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas bukti P yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kota Banjarbaru, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Cahaya Baru, kemudian pindah ke rumah bedakan di Jalan Kelurahan Liangganggang sampai terakhir dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan pernikahan mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Lebaran tahun 2017 karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

Hlm.6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Banjarbaru, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Cahaya Baru, kemudian pindah ke rumah bedakan di Jalan Kelurahan Liangganggang sampai terakhir dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan pernikahan mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menepati perjanjian sebelum menikah dan Termohon sudah tidak memperhatikan anak-anak pemohon karena sibuk main handphone;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Termohon bersama Pemohon karena diminta bantuan untuk mengambil sepeda motor yang dibawa Termohon dan mendengar kalau Termohon menyatakan supaya diceraikan dulu sebelum menyerahkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;

Hlm.7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena merupakan ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah bedakan di Lianggang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan pada bulan Juli 2017 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi, namun saksi tidak terima karena Termohon pada saat itu pulang ke rumah saksi hanya untuk berlebaran saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi tersebut diatas;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;

Hlm.8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena merupakan paman Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan September 2016;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bedakan di Liangganggang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan pada bulan Juli 2017 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa tidak ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk berdamai, namun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti saksi dan keterangan yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan cerai talak dalam konvensi dan jawaban rekonvensi dan

Hlm.9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tetap pada gugatan rekonsvensi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Parhanuddin.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 04 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Hlm.10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan Termohon tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat kepada Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada

Hlm.11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya saling bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 R. Bg dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi selaku tetangga dekat Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak 2 bulan setelah pernikahan sering terjadi pertengkaran, yang mana saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2017;

Menimbang bahwa saksi selaku saudara ipar Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sudah tidak memperdulikan anak-anak Pemohon dan sering main handphone serta saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon terhadap sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka berdasarkan asas *billijkheid beginse*/ Termohon wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 R. Bg dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi selaku ibu kandung Termohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat sekarang ini keadaan rumah

Hlm.12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juli 2017, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi;

Menimbang bahwa saksi selaku paman Termohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pada saat sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juli 2017, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi, bahkan saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya tidak menguatkan bantahan Termohon, malah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak dapat menguatkan bantahannya, sehingga bantahan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah Termohon yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena suka main handphone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm.13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindari dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa mempertimbangkan harapan dan dambaan pihak Termohon yang masih menginginkan untuk tetap bersatu kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah majelis upayakan baik di persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu gagal;


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon yang memohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm.14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi supaya Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 3 bulan, mut'ah berupa uang sesuai kemampuan Tergugat dan nafkah yang dilalaikan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan bersedia untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar mut'ah berupa uang

Hlm.15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk nafkah lampau, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya dan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelah menalak isterinya, dalam Fiqih Islam telah diatur secara rinci, bahkan apabila mantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uang nafkah madliyah (terhutang), Iddah dan Mut'ah, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2002, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i, dan oleh karena tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab Syarqawi Ala al-Tahrir Juz IV 349 berbunyi:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و سلطنته

Artinya : *"dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya"*

Menimbang, bahwa untuk penetapan besaran jumlah nafkah iddah Majelis Hakim harus menentukan dengan mengetahui kemampuan Tergugat yang harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rata-rata pada setiap

Hlm.16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya juga harus dipertimbangkan tentang besar biaya hidup di daerah Jejangkit dan perlindungan terhadap wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Tergugat, kepatutan, kelayakan dan keadilan, sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Tentang gugatan mut'ah;

Menimbang, bahwa Mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar Mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi.

تجب المتعة لمطوعة طلقاً بانناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

Artinya: *"bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"*

Menimbang, bahwa ukuran mut'ah yang layak sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah tersebut adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu kelayakan mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya, serta sejauhmana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu Penggugat telah berusaha melayani suami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat berhak atas mut'ah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Tergugat, kepatutan, kelayakan dan keadilan, sepakat untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang

Hlm.17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Tentang gugatan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2017 telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai saat diputuskan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat merasa keberatan karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti kalau Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat hanya bermaksud untuk berlebaran saja dan pada saat Penggugat ingin kembali, Tergugat menyatakan tidak suka lagi kalau Penggugat kembali;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tidak terbukti karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bukan bermaksud untuk berpisah, tapi hanya untuk mengunjungi orangtua, sehingga alasan tersebut tidak mengindikasikan Penggugat sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak memperoleh nafkah dari Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari adalah terlalu besar serta diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang patut dibayar atas dasar kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sesuai dengan penghasilan Tergugat, kepatutan, kelayakan dan

Hlm.18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini yang mengajukan adalah Tergugat, dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan atau tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hlm.19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 2.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Menolak untuk selain dan selebihnya,

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh Rusdiana, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Hadijah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S. Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.380.000,00

Hlm.20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 471.000,00

Marabahan, 29 Maret 2017
Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm.21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Mrb